



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sambas, 16 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Wajok Hulu, 01 Juli 1989, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal Kota Pontianak;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2013, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX/03/III/2013, tertanggal 01 Maret 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 03 April 2015, namun pada tanggal 06 April 2015, anak tersebut telah meninggal dunia;

- 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 08 Februari 2023, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) dan tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;

- 5.1. Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:

Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga selama ini Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat turut memenuhi sebagian kebutuhan milik Tergugat;

- 5.2. Pada bulan April 2015, ketika Penggugat dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat dirawat di rumah sakit, Tergugat enggan membantu melunasi utang kepada pihak lain, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya selama Penggugat dan anak tersebut di rawat, bahkan Tergugat berkata bahwa hal tersebut bukanlah tanggungjawab Tergugat, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat merasa Tergugat bukanlah seorang laki-laki yang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;

- 5.3. Pada bulan April 2015, ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Tergugat tidak peduli akan urusan acara tahlilan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, bahkan Tergugat hadir seperti seorang tamu bukan sebagai tuan rumah yang sedang berduka cita;

- 5.4. Tergugat tidak pernah mau datang ke acara keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 5.5. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, seperti Tergugat lambat dalam perihal mengurus anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sedang dirawat di rumah sakit, dan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja agar bisa menabung untuk keperluan anak tersebut, Tergugat selalu berkata nantilah, itu urusan nanti, sehingga Penggugat merasa Tergugat selalu menyepelkan urusan masa depan anak tersebut, serta Tergugat sangat kurang bertanggungjawab sebagai ayah;
- 5.6. Tergugat lebih mengutamakan bersama teman-teman Tergugat daripada keluarga, seperti jika Penggugat mengajak ke kuburan anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat menolak, namun ketika Tergugat dihubungi teman Tergugat, Tergugat langsung bergegas pergi ke rumah teman Tergugat, sehingga Penggugat merasa Penggugat sebagai istri dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tidak penting bagi Tergugat;
- 5.7. Sejak bulan Juni 2023, Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan Penggugat, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juni 2023, karena Tergugat tidak mau ikut berkumpul bersama keluarga Penggugat, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, sejak kejadian posita 6 (enam), Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, pada tanggal 30 April 2024, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat, sebab Tergugat merasa tidak ada titik terang dalam hubungan rumah tangga bersama Penggugat, serta

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian tersebut;

9. Bahwa, Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan berharap Tergugat berupaya menjadi suami dan ayah yang bertanggungjawab untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak kunjung berubah dan masih memiliki sifat dan perilaku yang sama, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 08 Februari 2023, masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
11. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II** masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 08 Februari 2023, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak yang bernama **ANAK II** sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia dan berdasarkan berita acara pengiriman surat tercatat yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia tertanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 24 Mei 2024 telah dinyatakan bahwa surat panggilan (*Re/laas*) telah diterima oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/03/III/2013, tertanggal 01 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-XXXXX-0008, atas nama **ANAK II**, tertanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatann Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** yang meninggal dunia pada tahun 2015 dan **ANAK II**;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Pontianak;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat lebih banyak tidak bekerja, tidak peduli dengan utang keduanya untuk pengobatan anak pertama sehingga Saksi membantu Penggugat mencari hutang dan ketika tahlilan anak pertama Saksi melihat Tergugat tidak peduli, serta Tergugat tidak mau berkumpul dengan keluarga Penggugat;
 - Bahwa sejak Juni 2023 Penggugat meninggal kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak hingga saat ini karena Tergugat tidak mau ikut berkumpul bersama keluarga Penggugat sehingga keduanya bertengkar;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat pernah datang, namun hanya untuk menemui anaknya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Saksi yang mencari pekerjaan untuk Penggugat di toko cina

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** yang meninggal dunia pada tahun 2015 dan **ANAK II**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Pontianak, namun sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat beserta anaknya pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, namun Saksi sering melihat Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang bekerja, dan Tergugat tidak mau berkumpul dengan keluarga Penggugat serta Tergugat tidak peduli dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat ketika anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat tidak mau kumpul dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, namun Tergugat pernah datang menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di toko cina sejak anak pertama Tergugat lahir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik penyampaian panggilan sidang terhadap Termohon dilakukan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menyampaikan panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat yang dikirim lewat PT. Pos Indonesia dan berdasarkan berita acara pengiriman surat tercatat yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 24 Mei 2024 telah dinyatakan bahwa surat panggilan (*Relaas*) telah diterima oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2014 karena sering bertengkar disebabkan perilaku Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 29 Juni 2023;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- **ANAK II**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 8 Februari 2023 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** yang meninggal dunia pada tahun 2015 dan **ANAK II** yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Jalan di Jalan Kebangkitan Nasional, Gang Muktazim, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, namun Tergugat jarang bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja di toko cina;
- Tergugat tidak peduli dengan anak Penggugat dan tidak mau berkumpul dengan keluarga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak lahir anak pertama disebabkan perilaku Tergugat tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Juni 2023 Penggugat beserta anak keduanya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak setelah bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berkumpul dengan keluarga Penggugat;
- Selama berpisah Tergugat pernah datang menemui anaknya, namun tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** yang meninggal dunia pada tahun 2015 dan **ANAK II**, laki-laki yang lahir pada tanggal 8 Februari 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kota Pontianak, namun berpisah sejak Juni 2023 karena Tergugat tidak mau berkumpul dengan keluarga Penggugat sehingga Penggugat beserta anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak lahir anak pertama pada tahun 2015 disebabkan Tergugat sebagai buruh harian lepas malas bekerja dan tidak peduli dengan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat harus bekerja di toko cina;
5. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah meskipun terkadang datang menemui anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian :

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila suami istri tersebut menjalankan kewajibannya masing-masing, baik yang bersifat lahiriyah maupun bathiniyah;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa fakta Tergugat yang bekerja sebagai buruh harian lepas namun malas bekerja dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya, telah menunjukkan tidak tangga jawabnya Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya sehingga perilaku Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (1) sampai (4) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juni 2023 dan Penggugat beserta anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat hingga saat ini, menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang semakin tajam dan dapat diklasifikasikan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأنينة والاستقرار



Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



B. Terhadap petitum angka 3 mengenai hak asuh anak :

Bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya, namun dalam kondisi tertentu dimungkinkan diasuh oleh salah satu orang tuanya. Pemisahan pengasuhan anak tersebut adalah pengasuhan anak secara fisik, yaitu secara fisik anak berada pada salah satu orang tua dan disebabkan karena kedua orang tuanya bercerai atau karena situasi lainnya seperti anak ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja atau orang tuanya ditahan/dipenjara. Namun pemisahan pengasuhan anak tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun hak asuhnya merupakan hak ibunya dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam anak yang telah *mumayyiz* atau telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun berhak untuk memilih hak pengasuhannya antara ibu atau pun bapaknya;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** yang meninggal dunia pada tahun 2015 dan **ANAK II**, laki-laki yang lahir pada tanggal 8 Februari 2023, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah pada Juni 2023 anak yang bernama **ANAK II** tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan demikian ketiga anak tersebut belum *mumayyiz*,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga anak tersebut sudah merasa nyaman tinggal bersama Penggugat dan ketiganya belum *mumayyiz* sehingga Penggugat lebih berhak mengasuh ketiga anak tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dan menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan menumbuh kembang anak meskipun keduanya bercerai, maka Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak dilarang menghalangi Tergugat untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan wajib memberikan hak akses kepada Tergugat. Apabila ternyata Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka sikap Penggugat tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat terhadap anak tersebut. Dan untuk menjamin hak-hak anak dan Tergugat tersebut;

C. Terhadap petitum angka 4 mengenai nafkah anak :

Bahwa fakta Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun Tergugat terkadang menemui anak tersebut menunjukkan Tergugat telah lalai akan kewajibannya terhadap anak;

Bahwa fakta Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, telah menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan, meskipun tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat besaran penghasilan Tergugat tersebut;

Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah;

Bahwa kebutuhan anak setiap tahun meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan kebutuhan anak tersebut dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pembebanan nafkah anak diikuti dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) per tahun dari nilai yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah anak

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak ketiga anak tersebut di atas minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas, namun apabila ditemukan fakta ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat membebaskan Tergugat dari kewajiban tersebut dan hal tersebut sejalan pula dengan kewajiban kedua orang kepada anaknya sebagaimana dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

D. Terhadap petitum angka 5 mengenai biaya perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap anak yang bernama **ANAK II**, laki-laki yang lahir pada tanggal 8 Februari

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 4 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

M. Said, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp203.000,00
---------------	----------	---------------------

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Ptk